



PUTUSAN

Nomor: 445/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;

Lawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 11 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal yang sama Register Nomor 445/Pdt.G/2013/PA.Lpk. dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah secara Islam pada tanggal 02 Desember 2007 sesuai dengan Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1374/11/XII/2007 tanggal 01 April 2013 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal ;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;



3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas dan hanya dapat menikmati keharmonisan suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas sampai tahun 2008, namun sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon telah mengalami suasana perselisihan yang terus menerus sampai dengan saat ini yang mengakibatkan pecahnya hubungan / ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan :
 - Termohon egois/mau menang sendiri dalam segala hal ;
 - Termohon berselingkuh dengan pria lain ;
 - Termohon suka menghina Pemohon dengan kata — kata kasar ;
4. Bahwa akibat posita nomor 3 di atas antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran mulut yang terus menerus, baik pagi, siang maupun malam hari di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, di alamat Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2008 di rumah milik orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, disebabkan Termohon diketahui berselingkuh lagi dengan pria lain, lalu Pemohon menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi Termohon tidak mengindahkan larangan Pemohon tersebut, dan Termohon juga mengucapkan kata — kata kasar yang tidak pantas diucapkan seorang istri kepada seorang suami, lalu Termohon mengusir Pemohon dan kediaman bersama Pemohon dan Termohon tersebut diatas, dengan berat hati Pemohon keluar dan kediaman bersama dan kembali kerumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang ini;
6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terus menerus berselisih tersebut, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Atas dasar sikap Termohon tersebut, maka Pemohon merasa tidak mampu membina rumah tangga yang bahagia dengan Termohon dan Pemohon telah berkekuatan hati untuk menceraikan Termohon, Oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk



Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi putusan sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan Haar talak satu raj' i atas din Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam ;
- c. Membebankan semua biaya yang timbul akibat perkara ini berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara in person, Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 445/Pdt.G/2013/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar kembali bersatu dengan Termohon untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon;

Oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon kembali bersatu dengan Termohon untuk membina rumah tangganya tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti, tentang ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1374/II/XII/2007, tanggal 01 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dinazagelen di Kantor Pos, dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;



Selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, sebagai Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Desember tahun 2007 ;
- Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya baik-baik saja, namun sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon sejak tahun 2008 sampai saat ini tidak tinggal satu rumah lagi;
- Yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Pemohon karena diusir oleh Termohon;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, sebagai makcik Pemohon, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
- Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir kali di rumah orang tua Termohon;



- Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu sampai saat ini, tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena diusir oleh Termohon dan saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah sekali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Setahu saksi Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Majelis Hakim ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah



bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PEMOHON dan SAKSI KEDUA PEMOHON;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2008 yang lalu sudah tidak tinggal satu rumah lagi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut berasal dari keluarga Pemohon yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi berdasarkan



pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin didamaikan lagi telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 150 R. Bg. yang dikaitkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai dan dikaitkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata Pemohon berdomisili di Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan Termohon berdomisili di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat;

1. Pasal 150 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
3. Pasal 116 huruf f dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;
4. Dalil syara' dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, tempat tinggal Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 406.000,- (*empat ratus enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. Azizon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Muhammad Razali, S.Ag, S.H., M.H. dan Drs. Ahmad Sobardi, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Muhammad Nasri, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. AZIZON, S.H., M.H

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

MUHAMMAD RAZALI, S.Ag., S.H., M.H

Drs. AHMAD SOBARDI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

MUHAMMAD NASRI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 315.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>
Jumlah	Rp. 406.000.-

(Empat ratus enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)